

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERKAWINAN
SEDARAH MENURUT UU NOMOR 1 TAHUN
1974¹**

Oleh: Ritna Makdalena M. Arunde²

**Dosen Pembimbing:
Hengky A Korompis, SH,MH
Evie Sompie, SH,MH**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Perkawinan Sedarah dilihat dari UU No. 1 Tahun 1974 dan apa akibat dari perkawinan sedarah Terhadap Anak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Konsep perkawinan sedarah tidak dapat dibenarkan karena melanggar ketentuan KUHPerdara Pasal 30, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 8. Dan perkawinan dapat di batalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melakukan perkawinan. 2. Semua hak dan kewajiban antara suami istri tersebut menjadi tidak ada, sehingga pembatalan tersebut mengakibatkan seolah-olah tidak terjadi perkawinan antara mereka yang perkawinannya di batalkan. Pembatalan perkawinan, juga berakibat tidak ada harta bersama dan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Kata kunci: Tinjauan yuridis, perkawinan, sedarah.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 20 Undang-Undang Perkawinan berbunyi³: “pegawai pencatat perkawinan tidak di perbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-Undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan”.

Syarat-syarat perkawinan akan menimbulkan larangan-larangan perkawinan seperti larangan perkawinan diantara dua orang yang masih berhubungan darah,

berhubungan sesusuan, berhubungan semenda, atau hal-hal lainnya yang dianggap tidak memenuhi syarat.

Indonesia sebagai negara hukum mengatur mengenai larangan perkawinan, secara konstitusional di jelaskan bahwa hak setiap orang untuk melakukan perkawinan harus berdasarkan perkawinan yang sah. Hal tersebut diatur dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa: “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah” . Di dalam Pasal 28B ayat 1 di jelaskan bahwa yang di maksud perkawinan sesuai hukum agama dan negara.

Pada kenyataannya di zaman modern ini tidak sedikit di temukan perkawinan sedarah atau biasa disebut dengan incest. Incest adalah hubungan saling mencintai yang bersifat seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga (kekerabatan) yang dekat, biasanya antara ayah dengan anak perempuan, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antar sesama saudara kandung atau saudara tiri. di masyarakat Indonesia dan hingga saat ini hal tersebut di anggap tabu oleh banyak orang. Karena sah atau tidaknya suatu perkawinan akan menimbulkan dampak tertentu, bagi suami, istri, maupun keturunannya.

Perkawinan sedarah sangat di larang di Negara Indonesia. Pejabat yang di tunjuk berkewajiban mengah berlangsungnya perkawinan-perkawinan di atas dan pegawai pencatat perkawinan tidak di perbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari pasal di atas.

Konsekuensi dari perkawinan yang tidak di catat ini, maka keabsahannya tidak di akui. Di dalam Pasal 2 ayat (1 & 2) UU Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas perkawinan yang berbunyi :

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Karena, pencatatan itu untuk tertib administrasi, memberikan kepastian hukum bagi status hukum suami, istri, anaknya, dan jaminan perlindungan terhadap hak yang

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101419

³ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet III, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1985, hlm. 69.

timbul seperti hak waris, hak untuk memperoleh akta kelahiran.pencatatan ini harus memenuhi syarat dan prosedur dalam Undang-Undang Perkawinan.

Masalah yang lebih penting di cermati dari kasus perkawinan sedarah ini ialah akibat dari perkawinan sedarah ini terhadap anak hasil perkawinan sedarah dan bagaimana perkawinan tersebut dalam hukum perkawinan di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis sangat tertarik untuk meneliti penerapan undang-undang tersebut karena adanya kesenjangan antara das sollen dandand sein tersebut dan di tuangkan dalam bentuk Skripsi yang berjudul: "TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERKAWINAN SEDARAH MENURUT UU NOMOR 1 TAHUN 1974".

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Perkawinan Sedarah dilihat dari UU No. 1 Tahun 1974?
2. Apa akibat dari perkawinan sedarah Terhadap Anak ?

C. METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang di teliti oleh penulis, maka penulis menggunakan metode penelitian penelitian normatif. metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang di lakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada⁴.

PEMBAHASAN

A. Perkawinan Sedarah di lihat dari UU No. 1 Tahun 1974

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian *incest* adalah hubungan seksual atau perkawinan antara dua orang yang bersaudara dekat yang dianggap melanggar adat, hukum dan agama.

Perkawinan sedarah sangat ditentang dan dilarang oleh agama maupun hukum positif yang ada di Indonesia. Sudah banyak peraturan-peraturan yang melarang terjadinya perkawinan sedarah. Bahkan, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah mempertegas

adanya larangan perkawinan sedarah di Indonesia yang tertera di Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan.

Apabila perkawinan diatas dilakukan, maka perkawinan itu menjadi batal (dianggap tidak pernah ada). Keseriusan pemerintah dan berbagai para pakar agama membuat peraturan diatas disebabkan karena perkawinan sedarah ini memiliki banyak dampak yang merugikan dari pada menguntungkan.

Perkawinan sedarah ini di pertegas kembali dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan seperti yang sudah di jelaskan di penjelasan di atas. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 22 Menyebutkan dengan tegas bahwa :

"Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan"

Pejabat yang di tunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan-perkawinan diatas dan pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan.

Dengan demikian larangan perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyangkut beberapa larangan, yaitu larangan terhadap yang ada hubungan darah, yang ada hubungan semenda, yang ada hubungan susuan, yang ada hubungan dengan larangan agama, dan tidak disebutkan adanya larangan menurut hukum adat kekerabatan. Hal ini nampaknya terserah kepada masyarakat adat bersangkutan untuk mempertahankannya, menurut struktur masyarakatnya masing-masing, dan barangkali pembentuk undang-undang menganggap soal larangan perkawinan menurut adat itu akan hilang dengan sendirinya.

Maka perkawinan yang dilarang adalah perkawinan dilarang antara mereka yang satu sama dengan yang lain bertalian keluarga dalam garis ke atas maupun garis ke bawah, baik karena kelahiran yang sah maupun tidak sah, atau karena perkawinan; dan dalam garis menyimpang, antara saudara laki-laki dan saudara perempuan, sah atau tidak sah.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT raja grafinda persada, Jakarta, 2009, hlm. 13.

Akibat hukumnya menurut Drs. Sudarsono, S.H., M.Si dalam bukunya Hukum Perkawinan Nasioanal (hal. 111), di dalam Pasal 90 KUHPPerdata ditentukan pembatalan segala perkawinan yang berlangsung dengan menyalahi ketentuan-ketentuan termuat dalam Pasal 30. 31 32 dan 33 boleh dituntut (dimintakan pembatalan) baik oleh suami istri itu sendiri, baik oleh orang tua atau keluarga searah mereka dalam garis keturunan ke atas, baik pula oleh mereka yang berkepentingan atas pembatalan itu, ataupun oleh kejaksaan.

Berikut adalah contoh kasus Perkawinan Sedarah yang di Putuskan oleh Mahkamah Agung.

**PUTUSAN Nomor : 978/Pdt.G/2011/PA.Sd
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMANNYA**

Menimbang bahwa Pemohon dalam kedudukannya sebagai ibu kandung Termohon I dan Termohon II dapat mengajukan pembatalan nikah sesuai maksud pada Pasal 23 huruf a UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 73 huruf c Komplekasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa permohonan Pemohon tersebut berdasarkan atas alasan yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 06 Desember 2010, Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Kutipan Akta Nikah Nomor 694/33/XII/2010 tanggal 06 Desember⁵ 2010, dan setelah melangsungkan pernikahan tersebut Termohon I dan Termohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri kos di Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, dan selama perkawinan tersebut antara Termohon I dan Termohon II telah dikaruniai 1 orang anak namun berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidorjo Nomor: 470/87/404.7.1.23/2011 tanggal 13 April 2011 akhirnya diketahui bahwa perkawinan antara Termohon I dan Termohon II tersebut terdapat larangan/tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan karena antara Termohon I dan Termohon II tersebut ada hubungan saudara kandung seibu.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bahwa Termohon I dan Termohon II mempunyai hubungan nasab yaitu sebagai saudara kandung seibu.

Menimbang bahwa hal tersebut sesuai juga maksud ketentuan Pasal 8 huruf (b) jo Pasal 22-UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 jo Pasal 70 angka 1 huruf b Komplekasi Hukum Islam.

Menimbang oleh karenanya Perkawinan antara Termohon I dan Termohon II yang telah dilangsungkan pada tanggal 06 Desember 2010, yang dicatat oelh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Kutipan Akta Nikah Nomor 694/33/XII/2010 tanggal 06 Desember 2010, harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 seluruh biaya dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Membatalkan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II yang dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 06 Desember 2010
3. Menyatakan Akta Nikah Nomor : 694/33/XII/2010 tanggal 06 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo tidak berkekuatan hukum

Pernikahan akan berhenti menimbulkan akibat-akibat hukum perdata terhitung sejak hari pernikahan itu dinyatakan batal, namun hal ini hanya berlaku untuku suami dan istri yang dipisahkan. Dalam pasal 95 dan 96 KUHPPerdata dinyatakan bahwa akibat-akibat hukum yang muncul sebelum pernikahan dibatalkan masih diakui, baik terhadap anak-anak mereka, selama pernikahan itu dilangsungkan dengan iktikad baik oleh kedua suami istri itu. Bila iktikad baik hanya ada pada salah sat di antara suami istri, maka pernikahan itu hanya mempunyai akibat perdata yang menguntungkan pihak yang beriktikad baik dan

⁵ PN : 978/Pdt.G/2011/PA.Sd

bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 28 ayat 2 dinyatakan bahwa, "keputusan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- b. Suami atau istri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap".

Akibat dari batalnya pernikahan tidak berlaku bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Jadi, status anak akibat pembatalan pernikahan adalah anak sah. Ketika anak tersebut dianggap sebagai anak sah, maka ia akan mendapatkan hubungan keperdataan baik dengan pihak ibu maupun pihak ayah.

Dalam Pasal 42 UU Perkawinan menentukan bahwa "Anak sah adalah anak yang di lahirkan dalam atau akibat Perkawinan yang sah". Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 978/Pdt.G/2011/PA.Sda tentang pembatalan Perkawinan karena Hubungan Darah antara Termohon I dan Termohon II, Pasal 8 huruf (b) jo Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan, Pasal 39 bahwa Perkawinan antara saudara seibu adalah Perkawinan yang dilarang.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang Perkawinan. Dengan adanya Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 978//Pdt.G/ 2011/PA.Sda anak yang dilahirkan akibat pembatalan perkawinan tersebut tetap mempunyai hubungan hukum dengan kedua orang tuanya, walaupun kedua orang tuanya tidak mempunyai hubungan sebagai suami istri lagi, sehingga kedudukan anak tersebut adalah sah dan tetap mempunyai hubungan nasab kepada ibu dan ayahnya dan juga berhak saling mewarisi sebagai anak yang sah serta ayahnya berhak menjadi wali apabila anak tersebut akan menikah. Batalnya perkawinan kedua orang tua dari anak tersebut tidak menentukan hubungan

hukum antara anak dan kedua orang tuanya, sehingga hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya tidak putus.

Pembatalan Perkawinan karena hubungan darah seperti yang terjadi dalam kasus tersebut akan menimbulkan akibat bagi suami istri dan anak yang dilahirkan. Kedudukan anak yang dilahirkan dalam perkawinan hubungan sedarah ini tidak dapat dipandang sama dalam setiap kasus, untuk menuntukan kedudukan anak tersebut harus dilihat latar belakang sebab terjadinya perkawinan sedarah tersebut, contohnya jika terjadi perkawinan sedarah dimana pihak suami maupun istri sama sekali tidak mengetahui bahwa mereka adalah mempunyai kekerabatan yang dilarang melakukan perkawinan. Maka jika keduanya sama-sama tidak mengetahui hubungan sedarah mereka, maka hukum yang berlaku bagi mereka adalah hilangnya beban hukum atau tiga kelompok orang yaitu orang yang khilaf, orang yang lupa dan orang yang dipaksa. Selamanya keduanya tidak mengetahui sama sekali adanya cacat nikah dari aspek larangan perkawinan, maka selama mereka tidak mengetahui cacat tersebut, hubungan suami istri yang telah berjalan selama ini adalah sah sebagaimana perkawinan yang legal dan tidak dianggap sebagai perbuatan zina. Dengan demikian, maka masalah nasib anak yang dilahirkan dari perkawinan hubungan sedarah tersebut mempunyai hak saling mewarisi dengan ibu dan ayahnya tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dilihat dengan adanya pembatalan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II menyebutkan hubungan perkawinan diantara mereka dianggap tidak pernah ada, tetapi tidak demikian dengan status dari anak yang dilahirkan tersebut. Anak yang dilahirkan akibat pembatalan perkawinan tersebut tetap mempunyai hubungan hukum dengan kedua orang tuanya, walaupun kedua orang tuanya tidak mempunyai hubungan suami istri lagi, sehingga keberadaan anak tersebut tetap dengan sah. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28 ayat 2 huruf a Undang-Undang Perkawinan maka pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut.

Mengenai status anak dari Termohon I dan Termohon II tersebut sudah jelas bahwa anak dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan karena hubungan darah tersebut adalah anak sah. Menurut Bpk. Suryadi, S.Ag, M.H., Hakim Pengadilan Agama Depok mengenai kedudukan anak tersebut disebutkan atau tidak disebutkan kedudukan anak tersebut disebutkan atau tidak di dalam Putusan Pengadilan maka tidak akan menjadi masalah, karena baik disebutkan atau tidak disebutkan kedudukan anak tersebut tetap dianggap sah dimata hukum yang berlaku.

Bagi pihak yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan perkawinan tersebut wajib memberi tahu kepada keluarga serta instansi yang berwenang, dalam hal ini pengadilan Agama untuk selanjutnya diproses sesuai aturan yang ada sehingga didapat posisi hukum yang sah. Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan menurut Pasal 23 UU No. 1 Tahun 1974.

- a. Para keluarga dalam garis keturunan ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri.
- b. Suami atau isteri
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan pernikahan menurut Undang-Undang
- d. Para pihak yang berkepentingan mengetahui adanya cacat Hukum dalam rukun dan syarat pernikahan.

Terhadap hubungan suami isteri yang lalu adalah sah dan tidak dianggap sebagai perbuatan zina, karena belum diketahui adanya cacat nikah dari aspek larangan pernikahan.

B. Akibat Perkawinan Sedarah Terhadap Anak

Anak dalam pernikahan sedarah merupakan anak yang lahir dari suatu perkawinan yang mana di dalamnya terdapat suatu pertalian keluarga antara mereka baik terdapat perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan ke atas, perempuan yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke bawah. Anak yang terlahir dari perkawinan sedarah mempunyai beban psikologis yang sangat berat karena adanya sanksi-sanksi dari masyarakat.

Anak yang lahir di luar nikah dalam masyarakat di sebut atau di kenal dengan istilah, anak jada, ataupun anak zina dan lain sebagainya. Para pelaku zina baik laki-laki

maupun perempuan mempunyai hukum tersendiri, apakah mereka belum pernah kawin atau sudah kawin, sebab jatuhnya hukuman itu dikarenakan melanggar kesopanan dan merampas hak orang lain yang sah menurut hukum alamia dan menurut adat istiadat yang berlaku.

Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam pernikahan yang sah, ia mempunyai status sebagai anak kandung dengan hak-hak keperdataan yang melekat padanya, ia juga berhak untuk memakai nama ayah dibelakang namanya.

Tentang status hak waris anak dari pernikahan sedarah, bahwa itu adalah sama dengan status hak waris anak secara umum. Hal ini berdasar pada acuan diangkatnya hukum dari seseorang yang karena ketidaktahuannya ia melakukan kesalahan. Pada saat akad pasangan suami isteri tidak mempunyai pengetahuan tentang ikatan keluarga diantara mereka (hubungan Sedarah) sehingga pernikahan tetap berjalan dan sah, anak yang dilahirkan juga mempunyai status anak yang jelas yaitu anak yang mempunyai ikatan dan waris dengan kedua orangtuanya.⁶

Untuk itu apabila perkawinan yang telah dilaksanakan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak sah karena kekhilafan dan ketidaktahuan ataupun tidak sengaja, maka setelah pernikahan tersebut harus segera dibatalkan. Batalnya pernikahan orang tua tidak menjadi sebab berubahnya status anak hak waris anak. Tetapi jika telah diketahui adanya larangan pernikahan sedang pasangan suami isteri tetap melakukan hubungan isteri, maka hubungan tersebut termasuk perbuatan zina, dan status anak yang dilahirkan adalah anak yang tidak sah yang hanya mempunyai nasab dan waris dengan ibunya saja.⁷

Bahaya yang bisa timbul dari perkawinan sedarah adalah sulit untuk mencegah terjadinya penyakit yang terkait dengan gen buruk orangtua pada anak-anaknya kelak. Singkatnya, seorang keturunan dari perkawinan sedarah

⁶ Ali Mustafa, 2010, Status hak waris anak dari pernikahan sedarah perspektif fiqh kontemporer, Skripsi, Malang, 11/02/2017, 08:35

⁷ IIN Wahyuni, 2017, tentang Status hak waris anak dari pernikahan sedarah, Skripsi, Makasar, 11/02/2018,08:40.

akan memiliki keragaman genetik yang sangat minim dalam DNA-nya karena DNA turunan dari ayah dan ibunya adalah mirip.

Perkawinan sedarah begitu sangat di tentang baik oleh pemerintah, masyarakat bahkan para pakar hukum, sebab perkawinan sedarah memiliki beberapa akibat yang buruk bagi kelangsungan perkawinan tersebut kedepannya. Pernikahan yang dilakukan antara dua orang yang masih memiliki hubungan kekerabatan yang dekat memang memiliki resiko 1.7-2.8% untuk memiliki keturunan yang mengalami penyakit genetik langka.⁸

Efek lain dari perkawinan sedarah termasuk peningkatan infertilitas (pada orangtua dan keturunannya), cacat lahir seperti asimetri wajah, bibir sumbing atau kekerdilan tubuh saat dewasa, gangguan jantung, beberapa tipe kanker, berat badan lahir rendah, tingkat pertumbuhan lambat dan kematian neonatal⁹.

Di ketahui bahwa adanya peningkatan resiko tambahan kematian sekitar 1,2% dibandingkan pernikahan bukan saudara dekat. Sementara itu untuk cacat lahir terdapat peningkatan risiko 4% ada pernikahan yang orang tuanya memiliki kekerabatan dekat. Kondisi genetik yang lebih umum terjadi pada pernikahan kerabat adalah gangguan resesif langka yang bisa menyebabkan berbagai macam masalah, seperti kebutaan, ketulian, penyakit kulit dan kondisi neurodegeneratif¹⁰.

Anak banyak mengandung banyak arti apalagi bila kata anak diikuti dengan kata lain misalnya anak turunan, anak kecil, anak sungai, anak negeri, dan lain sebagainya¹¹. Anak adalah putra putri kehidupan, masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan agar dapat berkembang mental dan spritualnya secara maksimal.

Pengertian anak selalu dihubungkan dengan kedewasaan sedangkan kedewasaan tidak ada

keseragaman dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata anak belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin. UU No. 1 Tahun 1974 tidak lugas mengatur mengenai kapan seorang digolongkan sebagai anak, secara tersirat dalam Pasal 6 ayat 2 yang menyatakan bahwa syarat perkawinan bagi seorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat ijin orang tuanya, Pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa minimal usia anak dapat kawin pria 19 tahun dan wanita 16 tahun. Di sisi lain, Pasal 47 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum melakukan pernikahan ada di bawah kekuasaan orang tuanya, dalam Inpres RI No. 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam batas usia dewasa diatur dalam Pasal 98 ayat 1 dinyatakan bahwa dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental ataupun belum pernah melakukan perkawinan.

Sebuah Pernikahan yang sah tentunya akan menghasilkan anak yang sah, jika dihubungkan dengan status anak yang dilahirkan atas pernikahan yang dilarang untuk selamanya, menurut Majelis Hakim yang menangani putusan nomor 173/Pdt.G/2009/PA.Dpk berpendat:

Ketika disuguhkan sebuah pertanyaan atas kasus putusan tersebut di atas, terlebih dahulu ketua Majelis Bapak Drs. Azid Izudin, M.H. menceritakan secara detail perihal kasus yang ia putus, menurutnya, pada saat ia menangani kasus ini memang pada awalnya pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah fasid, sebab keduanya pun menyadari bahwa mereka saudara seribu, ketika proses pengajuan bukti dan saksi dalam persidangan. Akan tetapi karena telah terjadi pembuahan di luar perkawinan yang dilakukan oleh kakak kandungnya, sehingga mengakibatkan kehamilan maka keduanya pun kemudian dinikahkan secara sah oleh walinya. Padahal walinya pun selalu berpesan bahwa setelah akad nikah dilakukan, karena pada hakekatnya pernikahan tersebut dilarang. Selang beberapa waktu dari perkawinan keduanya, akibatnya tepatnya pada tahun 2009 setelah bapaknya meninggal dunia pemohon pun mengajukan permohonan cerai thalak. Dalam putusan

⁸ <http://blogspot.com/dampak-resiko-akibat-pernikahan-sedarah.11/02/2018>

⁹ <https://hellosehat.com/hidup-sehat/fakta-unik/penyakit-hasil-incest-perkawinan-sedarah.html>, 06 oktober 2017(10.00)

¹⁰ <http://andtheem.blogspot.co.id/2011/06/dampak-resiko-akibat-pernikahan-sedarah.html>, 06 oktober 2017 (10.10)

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumi, 1992). Hlm. 83

subsidiannya dikatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon batal demi hukum untuk selamanya sebab perkawinannya dinyatakan fasid/rusak.

Dari pemaparan kasus di atas, menurut Ketua Majelis bahwa pada dasarnya pernikahan kedua insan tersebut sudah fasid/rusak meskipun belum dijatuhkan putusan dari pengadilan. Akan tetapi jika dihubungkan dengan anak yang dilahirkan dari keduanya, menurut Ketua Majelis anak tersebut masih dikatakan sebagai anak sah.

Dalam perkara lain pun diungkapkan bahwa seorang anak yang dilahirkan selama 180 hari atau 6 bulan masih disebut sebagai anak sah jika dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa meskipun perkawinannya itu batal demi hukum. Tetap saja anak yang dilahirkan dari hubungan suami istrinya tersebut disebut anak sah, jika masa kehamilan sampai kelahirannya mencapai 180 hari atau 6 bulan. Lamanya waktu tersebut telah disebutkan dalam Hukum Perdata.

Sebuah laporan dari BBC juga menyebutkan bahwa perkawinan antara mereka yang memiliki hubungan darah (secara khusus disebutkan antara sepupu generasi pertama) memiliki kemungkinan 13 lebih besar dari pada populasi umum untuk memiliki keturunan yang mengalami kelainan genetik, meninggal pada saat baru lahir atau mengalami cacat yang serius. Risiko ini memang akan turun pada generasi yang lebih bawah, namun tetap lebih tinggi dari pada populasi normal.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep perkawinan sedarah tidak dapat dibenarkan karena melanggar ketentuan KUHPperdata Pasal 30, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 8. Dan perkawinan dapat di batalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melakukan perkawinan.
2. Semua hak dan kewajiban antara suami istri tersebut menjadi tidak ada, sehingga pembatalan tersebut mengakibatkan seolah-olah tidak terjadi perkawinan antara mereka yang perkawinannya di batalkan. Pembatalan perkawinan, juga berakibat tidak ada

harta bersama dan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

B. Saran

1. Agar para penegak hukum bersama-sama membantu masyarakat untuk lebih mengetahui dan memahami tentang syarat-syarat perkawinan hingga larangan-larangan perkawinan. Selain itu juga agar hukum yang mengatur tentang larangan suatu perkawinan dapat berfungsi dengan baik.

Lembaga-lembaga perkawinan juga dapat lebih meningkatkan kinerjanya dengan baik dan lebih berhati-hati agar tidak terjadi kembali suatu kelalaian yang mengakibatkan terjadinya suatu perkawinan yang telah dilarang. Sebab pembatalan perkawinan yang diakibatkan adanya hubungan darah ini akan merugikan dampak-dampak negatif kepada para pihak yang melakukannya.

2. Di adakan penyuluhan hukum mengenai prosedur perkawinan, termasuk mengenai penyebab terjadinya pembatalan perkawinan kepada masyarakat luas, terutama tingkat pendidikannya rendah dan masih kurangnya akses informasi dan komunikasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Moch. Isnaeni, S.H., MS., *Hukum Perkawinan Indonesia*, Refika Aditama, Surabaya, 2016.
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet III, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1985.
- Bernard Arif Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT raja grafinda persada, Jakarta, 2009.
- Hilman Hadikusuma, S.H. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut perundangan, hukum adat, hukum agama*, mandar maju, bandung, 2007.

Djokoprakoso, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Inonesia*, PT Bina Aksara, Jakarta 1987

Hilman Hadikesuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Citra Aditya Bakti, 2003).

Abdurrahman, S.H, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan*, edisi pertama, Akademik Pressindo CV, Jakarta, 1986.

Hilman Hadi Kesuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (mandar maju 2007).

Budyapranata, Al. Pr., *Membangun keluarga Kritiani, Kanisius*, Yogyakarta, 1986.

J. Prins, *Tentang Hukum Perkawinan di indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1982.

Baswedan, A. R., *Rumah taangga Rasulullah SAW*, Bulan Bintang Jakarta, 1962

Asnawi, Moch., *Himpunan Peraturan dan Undang-undang Republik Indonesia tentang Perkawinan serta peraturan pelaksanaannya*, menara kodus, Jakarta, 1975.

Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, pradnya paramita, Jakarta, 1960.

Haji Abdullah siddik, *Hukum Adat*, PN Balai pustaka, Jakarta, 1980.

Hazairin, *Tinjauan mengenai Undang-undang Perkawinan, Undang-undang No. 1 Tahun 1974*, tinta mas, Jakarta, 1975.

Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1992).

Riduan Syahrani S.H, *Perkawinan dan perceraian bagi pegawai Negeri Sipil*, PT Media Sarana Press, Jakarta, 1986

Ali Mustafa, 2010, Status hak waris anak dari pernikahan sedarah perspektif fiqh kontemporer, *Skripsi*, Malang, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana malik ibrahim.

lin wahyuni, 2017, Status Hak waris anak dari pernikahan sedarah. *Skripsi*, Makasar, Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin

INTERNET

<http://www.wordpress.com/pernikahan-sedarah-incest.html>, 06 oktober 2017

<http://kuliahade.wordpress.com/hukum-perdata-perkawinan-campuran/07.02.2018>

PN : 978/Pdt.G/2011/PA.Sd

<http://andtheem.blogspot.co.id/2011/06/dampak-resiko-akibat-pernikahan-sedarah.html>.06 oktober 2017

<https://hellosehat.com/hidup-sehat/fakta-unik/penyakit-hasil-incest-perkawinan-sedarah.html>,06 oktober 2017

<http://blogspot.com/dampak-resiko-akibat-pernikahan-sedarah.11/02/2018>

<http://najma-mujaddi.blogspot.com/kedudukan-hukum-anak.html> 06 oktober 2017

UNDANG-UNDANG

Indonesia, Undang-Undang Tentang Perkawinan. UU No. 1 Tahun 1974 KUHPerdata Pas. 97 Ayat 1